



**P U T U S A N**  
**Nomor 108/Pid /2023/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Akian Alias Jangkos Anak Sam Hin
2. Tempat lahir : Godang Damar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jernang, Rt.004 Rw.001, Desa Godang Damar, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Akian Alias Jangkos Anak Sam Hin ditangkap pada 6 Oktober 2022 ;

Terdakwa Akian Alias Jangkos Anak Sam Hin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023 ;

*Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 14 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 13 April 2023 sampai dengan 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Yasin, S.H, advokat pada Kantor Advokat Muhammad Yasin, S.H, yang beralamat di Jalan Galang Raya RT 004/RW 002 Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Register Nomor 4/SK/2023/PN Bek tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **AKIAN Alias JANGKOS Anak SAM HIN**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sdr.SUGIAN (Daftar Pencarian Orang), sdr.PRIYADI (Daftar Pencarian Orang), sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang), sdr.AKIAN Anak UNTUNG (Daftar Pencarian Orang) sdr.RENO (Daftar Pencarian Orang), sdr. HERIANTO Alias CENGENG (Daftar Pencarian Orang), sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang), sdr MINAL (Daftar Pencarian Orang), sdr.SENJUNG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Divisi II Blok C21 PT.DARMEX AGRO yang beralamat di Dusun Jernang Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan**

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK



**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sdr.PRIYADI (Daftar Pencarian Orang) mengajak terdakwa untuk melakukan demonstrasi bersama warga masyarakat Desa Godang Damar Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang kepada PT.DARMEX AGRO untuk membebaskan sdr.SUGIARTO yang saat ini dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian, setelah melakukan demonstrasi di Mess PT.DARMEX AGRO di Dusun Jernang Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, tidak ada satupun pihak manajemen PT.DARMEX AGRO yang menemui terdakwa maupun warga masyarakat, sehingga warga masyarakat yang merasa tidak dihargai langsung menuju Pos Keamanan dan Pos Timbang yang berada di Divisi II Blok C21 PT.DARMEX AGRO Dusun Jernang Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, selanjutnya ketika terdakwa dan masyarakat yang marah telah sampai di Pos Security, terdakwa menemui saksi MULIANTO dan saksi RIKI ARIF FRIYANDIKA selaku security PT.DARMEX AGRO dengan mengatakan kepada para saksi tersebut “KALAU KALIAN MAU AMAN, SEGARA KALIAN PERGI DARI POS INI, TAPI KALAU KALIAN MAU CELAKA, TETAP SAJA DISINI” hingga saksi MULIANTO dan saksi RIKI ARIF FRIYANDIKA pergi meninggalkan Pos Security.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr.SUGIAN (Daftar Pencarian Orang), sdr.PRIYADI (Daftar Pencarian Orang), sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang), sdr.AKIAN Anak UNTUNG (Daftar Pencarian Orang) sdr.RENO (Daftar Pencarian Orang), sdr. HERIANTO Alias CENGENG (Daftar Pencarian Orang), sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang), sdr MINAL (Daftar Pencarian Orang), sdr.SENJUNG (Daftar Pencarian Orang), dan beberapa orang warga Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang lainnya yang marah langsung merusak Pos Security PT.DARMEX AGRO berikut beberapa barang yang ada didalamnya dengan cara sdr.AKIAN Anak UNTUNG (Daftar Pencarian Orang), sdr.AGUS (Daftar

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK



Pencarian Orang), sdr.SUGIAN (Daftar Pencarian Orang) dan sdr.EKO mengambil 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang  $\pm$  4 (empat) meter yang berada dibawah Pos Security kemudian mengarahkan dan membenturkan kayu balok tersebut ke dinding security secara berulang-ulang hingga dinding pos security bagian depan menjadi hancur dan runtuh, sementara terdakwa ikut menghancurkan dinding pos security tersebut dengan menggunakan palu yang gagangnya terbuat dari kayu milik sdr.HERIANTO Alias CENGENG hingga dinding security tersebut runtuh.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana***

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **AKIAN Alias JANGKOS Anak SAM HIN**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sdr.SUGIAN (Daftar Pencarian Orang), sdr.PRIYADI (Daftar Pencarian Orang), sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang), sdr.AKIAN Anak UNTUNG (Daftar Pencarian Orang) sdr.RENO (Daftar Pencarian Orang), sdr. HERIANTO Alias CENGENG (Daftar Pencarian Orang), sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang), sdr MINAL (Daftar Pencarian Orang), sdr.SENJUNG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Divisi II Blok C21 PT.DARMEK AGRO yang beralamat di Dusun Jernang Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ ***melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*** ”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK*



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sdr.PRIYADI (Daftar Pencarian Orang) mengajak terdakwa untuk melakukan demonstrasi bersama warga masyarakat Desa Godang Damar Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang kepada PT.DARMEX AGRO untuk membebaskan sdr.SUGIARTO yang saat ini dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian, setelah melakukan demonstrasi di Mess PT.DARMEX AGRO di Dusun Jernang Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, tidak ada satupun pihak manajemen PT.DARMEX AGRO yang menemui terdakwa maupun warga masyarakat, sehingga warga masyarakat yang merasa tidak dihargai langsung menuju Pos Keamanan dan Pos Timbang yang berada di Divisi II Blok C21 PT.DARMEX AGRO Dusun Jernang Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, selanjutnya ketika terdakwa dan masyarakat yang marah telah sampai di Pos Security, terdakwa menemui saksi MULIANTO dan saksi RIKI ARIF FRIYANDIKA selaku security PT.DARMEX AGRO dengan mengatakan kepada para saksi tersebut "KALAU KALIAN MAU AMAN, SEGARA KALIAN PERGI DARI POS INI, TAPI KALAU KALIAN MAU CELAKA, TETAP SAJA DISINI" hingga saksi MULIANTO dan saksi RIKI ARIF FRIYANDIKA pergi meninggalkan Pos Security.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr.SUGIAN (Daftar Pencarian Orang), sdr.PRIYADI (Daftar Pencarian Orang), sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang), sdr.AKIAN Anak UNTUNG (Daftar Pencarian Orang) sdr.RENO (Daftar Pencarian Orang), sdr. HERIANTO Alias CENGENG (Daftar Pencarian Orang), sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang), sdr MINAL (Daftar Pencarian Orang), sdr.SENJUNG (Daftar Pencarian Orang), dan beberapa orang warga Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang lainnya yang marah langsung merusak Pos Security PT.DARMEX AGRO berikut beberapa barang yang ada didalamnya dengan cara sdr.AKIAN Anak UNTUNG (Daftar Pencarian Orang), sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang), sdr.SUGIAN (Daftar Pencarian Orang) dan sdr.EKO mengambil 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang  $\pm$  4 (empat) meter

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK



yang berada dibawah Pos Security kemudian mengarahkan dan membenturkan kayu balok tersebut ke dinding security secara berulang-ulang hingga dinding pos security bagian depan menjadi hancur dan runtuh, sementara terdakwa ikut menghancurkan dinding pos security tersebut dengan menggunakan palu yang gagangnya terbuat dari kayu milik sdr.HERIANTO Alias CENGENG hingga dinding securiy tersebut runtuh.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana***

## **A T A U**

### **KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **AKIAN Alias JANGKOS Anak SAM HIN**, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Divisi II Blok C21 PT.DARMEX AGRO yang beralamat di Dusun Jernang Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sdr.PRIYADI (Daftar Pencarian Orang) mengajak terdakwa untuk melakukan demonstrasi bersama warga masyarakat Desa Godang Damar Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang kepada PT.DARMEX AGRO untuk membebaskan sdr.SUGIARTO yang saat ini dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian, setelah melakukan demonstrasi di Mess PT.DARMEX ARGO di Dusun Jernang Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, tidak ada satupun pihak manajemen PT.DARMEX AGRO yang menemui terdakwa maupun warga masyarakat, sehingga warga masyarakat yang merasa tidak dihargai

*Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK*



langsung menuju Pos Keamanan dan Pos Timbang yang berada di Divisi II Blok C21 PT.DARMEX AGRO Dusun Jernang Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, selanjutnya ketika terdakwa dan masyarakat yang marah telah sampai di Pos Security, terdakwa menemui saksi MULIANTO dan saksi RIKI ARIF FRIYANDIKA selaku security PT.DARMEX AGRO dengan mengatakan kepada para saksi tersebut “KALAU KALIAN MAU AMAN, SEGARA KALIAN PERGI DARI POS INI, TAPI KALAU KALIAN MAU CELAKA, TETAP SAJA DISINI” hingga saksi MULIANTO dan saksi RIKI ARIF FRIYANDIKA pergi meninggalkan Pos Security.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr.SUGIAN (Daftar Pencarian Orang), sdr.PRIYADI (Daftar Pencarian Orang), sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang), sdr.AKIAN Anak UNTUNG (Daftar Pencarian Orang) sdr.RENO (Daftar Pencarian Orang), sdr. HERIANTO Alias CENGENG (Daftar Pencarian Orang), sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang), sdr MINAL (Daftar Pencarian Orang), sdr.SENJUNG (Daftar Pencarian Orang), dan beberapa orang warga Desa Godang Damar, Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang lainnya yang marah langsung merusak Pos Security PT.DARMEX AGRO berikut beberapa barang yang ada didalamnya dengan cara sdr.AKIAN Anak UNTUNG (Daftar Pencarian Orang), sdr.AGUS (Daftar Pencarian Orang), sdr.SUGIAN (Daftar Pencarian Orang) dan sdr.EKO mengambil 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang  $\pm 4$  (empat) meter yang berada dibawah Pos Security kemudian mengarahkan dan membenturkan kayu balok tersebut ke dinding security secara berulang-ulang hingga dinding pos security bagian depan menjadi hancur dan runtuh, sementara terdakwa ikut menghancurkan dinding pos security tersebut dengan menggunakan palu yang gagangnya terbuat dari kayu milik sdr.HERIANTO Alias CENGENG hingga dinding security tersebut runtuh.

Perbuatan ***Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana*** .

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK





Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 108/PID /2023/PT PTK tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID/2023/PT PTK tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor REG. PERK: PDM-45/BKY/Eku/12/2022 tanggal 02 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKIAN Alias JANGKOS Anak SAM HIN** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AKIAN Alias JANGKOS Anak SAM HIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu balok ukuran  $\pm$  3 (tiga) meter;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) buah kipas angin yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah pemanas air yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah power bank yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah penanak nasi (Mejikom) yang sudah rusak;
  - 2 (dua) buah camera CCTV yang sudah rusak.**Dikembalikan kepada PT. Darmex Agro**
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK





Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 9 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Akian Alias Jangkos Anak Sam Hin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“di muka umum secara bersama - sama menggunakan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akian Alias Jangkos Anak Sam Hin dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) batang kayu balok ukuran  $\pm$  3 (tiga) meter;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - b) 1 (satu) buah kipas angin yang sudah rusak;
  - c) 1 (satu) buah pemanas air yang sudah rusak;
  - d) 1 (satu) buah power bank yang sudah rusak;
  - e) 1 (satu) buah penanak nasi (Mejikom) yang sudah rusak;
  - f) 2 (dua) buah camera CCTV yang sudah rusak.dikembalikan kepada PT Darmex Agro melalui Sdr. Mulianto;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.B/2023/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 9 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah atas surat permohonan permintaan bantuan dari Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK



Bengkayang tertanggal 16 Maret 2023 Nomor W17.U9/459/HK.01/3/2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 permintaan pemberitahuan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan Penasihat Hukum terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 20 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah atas surat permohonan permintaan bantuan dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang tertanggal 16 Maret 2023 Nomor W17.U9/459/HK.01/3/2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 permintaan Pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 17 Maret 2023 diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding,

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 9 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memahami maksud diajukannya banding yaitu tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Bahwa fakta dipersidangan menunjukkan terdakwa melakukan tindak pidana karena solidaritas terhadap warga kampung yang ditangkap oleh satpam PT. Darmex Agro , terdakwa ikut dalam rombongan dengan hanya

*Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK*



memukulkan palu yang dibawa sdr Herianto ke dinding pos security, terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Pos dan pergi meninggalkan teman temannya untuk menemani isterinya dan berteduh di batang pohon kelapa sawit dan tidak ikut merusak barang barang lainnya;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, mengingat peran Terdakwa hanya sekedar solidaritas semata, sehingga penjatuhan pidana tersebut sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 9 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena penahanan Terdakwa dilakukan secara sah maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

*Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK*



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H. dan EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta FENDENSIUS HELMI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

T.t.d

AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.

T.t.d

Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum

T.t.d

EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

FENDENSIUS HELMI, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 108/Pid/2023/PT PTK